



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN NOMOR 47/HK.03.2/1308/KPU-Kab/II/2019 TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG
PENUNJUKAN PERSONIL DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN PERIODE 2018-2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan personil pada masing-masing Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Periode 2018-2023;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 47/HK.03.2/1308/KPU-Kab/II/2019 tentang Penunjukan Personil Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Periode 2018-2023;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 47/HK.03.2/1308/KPU-Kab/II/2019 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penunjukan Personil Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 47/HK.03.2/1308/KPU-Kab/II/2019 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN PERIODE 2018-2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 47/HK.03.2/1308/KPU-Kab/II/2019 tentang Penunjukan Personil Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Periode 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 47/HK.03.2/1308/KPU-Kab/II/2019 tentang Penunjukan Personil Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Periode 2018-2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

ttd.

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RODI ANDERMI



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR
47/HK.03.2/1308/KPU-Kab/II/2019 TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENUNJUKAN
PERSONIL DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN PERIODE 2018-2023

SUSUNAN PERSONIL DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
PERIODE 2018-2023

I. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga

- Ketua : Rodi Andermi, S.H
- Wakil Ketua : Taufiq, S.Si
- Anggota : 1. Sekretaris KPU
2. Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik beserta staf
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. Bendahara Pengeluaran

II. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

- Ketua : Taufiq, S.Si
- Wakil Ketua : Eria Candra, S.Sos
- Anggota : 1. Sekretaris KPU
2. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi beserta staf
3. Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik
4. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

III. Divisi Teknis Penyelenggaraan

- Ketua : Dr. Juli Yusran, S.Ag, M.Si
- Wakil Ketua : Ajriaman, S.T
- Anggota : 1. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat beserta staf
2. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia beserta staf

IV. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan SDM

- Ketua : Eria Candra, S.Sos
- Wakil Ketua : Dr. Juli Yusran, S.Ag, M.Si
- Anggota : 1. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat beserta staf
2. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia beserta staf

V. Divisi Hukum dan Pengawasan

- Ketua : Ajriaman, S.T
- Wakil Ketua : Rodi Andermi, S.H
- Anggota : Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia beserta staf

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

ttd.

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

RODI ANDERMI



Ahdi Fitra Nugraha